

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan untuk hidup bermasyarakat, saling bekerja sama, dan saling membutuhkan satu sama lain. Dalam dinamika kehidupan social, terdapat individu yang memiliki kelebihan dalam harta atau modal namun tidak memiliki waktu, keterampilan, maupun pengalaman dalam mengelola usaha. Sebaliknya ada pula individu yang memiliki keahlian, tenaga, dan waktu tetapi tidak memiliki sumber daya finansial untuk mengembangkan potensi ekonominya. Dalam situasi seperti ini, Islam memberikan Solusi melalui akad-akad kerja sama usaha, salah satunya adalah akad mudharabah atau qirad yang memungkinkan adanya kolaborasi antara pemilik modal (shāhibul māl) dan pengelola usaha (muḍhārib) sehingga tercipta hubungan saling melengkapi dalam aktivitas ekonomi.¹

Secara historis, bagi hasil dalam Islam yang dikenal dengan istilah mudharabah atau qirad merupakan salah satu bentuk akad dari shirkah yang melibatkan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam konteks ini, istilah mudharabah lebih umum digunakan di wilayah Irak, sedangkan qirad digunakan oleh masyarakat Hijaz, namun keduanya memiliki makna yang sama, yaitu kerja sama usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Istilah mudharabah sendiri berasal dari kata dharab yang berarti memukul atau berjalan, yang diartikan sebagai seseorang yang memulai atau menjalankan usaha.² Hal ini sejalan dengan definisi nelayan sebagai individu yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut sebagai bentuk usaha ekonomi.

¹ Faisal Fauzan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil antara Pemilik Tanah dengan Developer di Kecamatan Darussalam”, *Jurnal AL-Mudharabah* 3, no. 1 (2021): 41.

² Rena Ulvianti dan Suriyadi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Pemilik Kapal dengan Nelayan di Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 3 (2023): 185.

Nelayan adalah orang atau komunitas orang yang secara keseluruhan atau sebagian dari hidupnya tergantung dari kegiatan menangkap ikan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, definisi nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Sebagian besar nelayan Indonesia merupakan nelayan tradisional, yang mana nelayan tradisional tersebut menggunakan alat tangkap tradisional dengan teknologi sederhana, seperti pancing, jaring, dan/atau pukat, yang memiliki cara dan bentuk tersendiri dalam penggunaan maupun proses pengelolaannya.

Dalam praktiknya, nelayan sering kali tidak memiliki modal untuk membeli kapal atau perlengkapan melaut, sehingga mereka bekerja sama dengan pemilik modal atau pemilik kapal melalui sistem bagi hasil. Oleh karena itu, hubungan antara pemilik kapal dan nelayan dalam sistem bagi hasil dapat dikategorikan sebagai bentuk akad mudharabah, di mana pemilik kapal sebagai shāhibul māl (pemilik modal) dan nelayan sebagai muḍhārib (pengelola usaha) yang menjalankan aktivitas penangkapan ikan, dengan kesepakatan pembagian hasil keuntungan di antara mereka.

Bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan adalah kerja sama yang dilakukan dengan sistem pembagian keuntungan dari hasil tangkapan ikan. Pemilik kapal biasanya menyediakan modal berupa biaya operasional seperti bahan bakar, es batu, dan kebutuhan selama melaut, sedangkan nelayan memberikan tenaga, keterampilan, dan loyalitas dalam proses penangkapan ikan. Setelah hasil tangkapan dijual, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, misalnya 50:50 antara pemilik kapal dan nelayan. Sistem ini biasanya dilakukan tanpa perjanjian tertulis dan berdasarkan hukum adat atau kesepakatan lisan, dengan jangka waktu kerja sama selama melaut (sekitar 1-2 minggu).³

³ Iqbal Efendi dan Mohammad Ali Hisyam, “Sistem Bagi Hasil antara Nelayan dan Pemilik Kapal Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Lobuk Bluto Sumenep”, *Jurnal Kaffa* 3, no. 3 (2024): 69.

Didasarkan pada kondisi nyata di masyarakat pesisir Desa Bandengan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang masyarakatnya sangat bergantung pada sektor perikanan sebagai sumber penghidupan utama. Dalam praktik penangkapan ikan, hubungan kerja antara pemilik kapal dan nelayan umumnya dilakukan dengan sistem bagi hasil. Sistem ini merupakan bentuk kerjasama di mana pemilik kapal menyediakan modal dan sarana penangkapan, sementara nelayan sebagai pelaksana usaha mendapatkan bagian dari hasil tangkapan ikan sesuai kesepakatan bersama.

Namun, praktik bagi hasil yang berjalan selama ini di wilayah Cirebon, termasuk Desa Bandengan, seringkali bersifat informal dan tidak tertulis secara hukum, melainkan berdasarkan kebiasaan dan kepercayaan semata. Hal ini menimbulkan risiko hukum dan ekonomi, seperti ketidakpastian pembagian hasil, ketidakadilan dalam pembagian keuntungan, serta sulitnya penyelesaian sengketa karena tidak adanya perjanjian yang mengikat secara resmi. Selain itu, sistem bagi hasil yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, terutama terkait aspek keadilan dan tanggung jawab bersama dalam menanggung risiko usaha, seperti kerusakan alat tangkap atau kapal.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sistem bagi hasil idealnya harus memenuhi rukun dan syarat mudharabah, yaitu adanya akad yang jelas, keadilan dalam pembagian hasil, serta tanggung jawab bersama terhadap risiko usaha. Namun, dalam praktik di lapangan, terdapat ketidaksesuaian, misalnya ketika terjadi kerusakan alat tangkap atau kapal akibat kelalaian, seringkali beban hanya ditanggung oleh satu pihak saja, padahal dalam mudharabah syariah, kerugian yang bukan akibat kelalaian seharusnya menjadi tanggungjawab pemilik modal sedangkan pengelola hanya menanggung kerugian berupa hilangnya tenaga kerja atau waktu.

Ketidaksesuaian ini menimbulkan pertanyaan penting, apakah sistem yang selama ini diterapkan benar-benar adil dan sesuai dengan prinsip syariah?⁴

Dari sisi akademik, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji praktik mudharabah dalam sistem kerja sama antara pemilik kapal dengan nelayan pada tingkat lokal seperti di Desa Bandengan terutama ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Banyak kajian lebih fokus pada teori ekonomi Islam secara umum atau pada Lembaga keuangan syariah, sementara praktik mudharabah yang dilakukan masyarakat pesisir dalam konteks tradisional masih kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan praktik yang terjadi, tetapi juga mengkaji kesesuaiannya dengan teori dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah serta memberikan solusi agar sistem tersebut dapat diperbaiki dan diimplementasikan secara lebih adil dan berkelanjutan.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menyusun model kerja sama yang lebih ideal antara pemilik kapal dan nelayan, serta mendorong kesadaran hukum bagi kedua belah pihak agar mau membuat kesepakatan tertulis dan mematuhi prinsip syariah dalam bermuamalah. Dengan demikian, hubungan kerja tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga mendatangkan keberkahan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang selama ini rentan terhadap eksploitasi ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan permasalahan yang terjadi di lapangan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan yang ada di Desa Bandengan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana praktik tersebut telah sesuai dengan ketentuan akad mudharabah, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta solusi yang dapat diterapkan untuk menciptakan sistem kerja sama yang adil, transparan, dan

⁴ Dirja dan Rincih Runikawati, "Analisis Kelayakan Usaha Penangkapan Ikan dengan Payang di Desa Bandengan", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 11, no. 1 (2019): 110.

berkelanjutan. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“Implementasi Praktik Bagi Hasil antara Pemilik Kapal dengan Nelayan di Desa Bandengan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis yaitu mengenai Penguatan Ekonomi Kelautan dengan topik kajian Praktik Bagi Hasil antara Pemilik Kapal dengan Nelayan. Kemudian pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi atau keadaan objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena di masyarakat.

2. Batasan Masalah

Banyaknya persoalan yang bisa ditemukan dalam permasalahan ini menyebabkan perlu adanya batasan-batasan yang jelas mengenai cakupan wilayah masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, penulis akan melakukan studi lapangan di masyarakat di Desa Bandengan Kabupaten Cirebon dengan membatasi substansi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya memfokuskan kepada sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah khususnya yang berkaitan dengan akad syirkah dan mudharabah.

3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana praktik pelaksanaan bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bandengan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon?

- b. Bagaimana faktor yang dapat mendukung dan menghambat praktik pelaksanaan bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bandengan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana praktik pelaksanaan bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bandengan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bandengan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui faktor yang dapat mendukung dan menghambat praktik pelaksanaan bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bandengan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bandengan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi hasil penelitian sebagai referensi dan dapat memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi peneliti yang akan datang, serta diharapkan dapat memperkaya kajian tentang penerapan akad mudharabah dalam sektor perikanan, khususnya dalam konteks kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan. Dengan menganalisis praktik bagi hasil di Desa Bandengan, penelitian ini dapat memberikan

wawasan baru mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam kehidupan ekonomi masyarakat pesisir.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat guna mengikuti seminar proposal pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Selain itu, hasil penelitian ini sangat berkontribusi dalam memperkaya pengetahuan dan pengalaman penulis, serta menjadi sarana untuk menghasilkan karya ilmiah yang dapat diakses dan dipahami oleh kalangan akademisi maupun masyarakat umum.

b. Bagi Nelayan dan Pemilik Kapal

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu kedua belah pihak untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam kerja sama penangkapan ikan. Dengan demikian, nelayan dan pemilik kapal dapat menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak, seperti pembebanan biaya operasional yang tidak proporsional.

c. Bagi Masyarakat Nelayan/Pemerintah Daerah Setempat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pengetahuan bagi masyarakat nelayan di Desa Bandengan agar bisa mengetahui praktik pelaksanaan bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi yang memperkaya literatur mengenai sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Bandengan Kabupaten Cirebon dalam perspektif hukum ekonomi syaria'h. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan temuan ini sebagai dasar untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam atau melakukan perbandingan dengan praktik di daerah lain.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

Pertama, tesis yang disusun oleh Arif Rahman dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Hasil antara Pemilik Kapal dan Nelayan (Studi Kasus di Desa Waytaman, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus)”. Hasil penelitian ini yaitu membahas mengenai bahwa praktik bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan yang terjadi di Pekon Waytaman, yaitu pembagian hasil dilakukan oleh pemilik kapal yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal yaitu 50%, yang mana pada akad awal pembagian hasil ditentukan dengan sistem sama rata terhadap nelayan, akan tetapi praktik yang terjadi, pembagian hasil dibagi tidak dengan sistem sama rata melainkan dibagi sesuai keinginan pemilik kapal yaitu pemilik kapal mendapatkan pembagian sebesar 60% sedangkan nelayan hanya mendapatkan pembagian sebesar 40% dan perjanjian diubah dengan pemilik kapal berdasarkan kemauan sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan akad awal. Menurut hukum ekonomi syariah pembagian hasil tersebut tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena pemilik kapal telah merusak akad yang telah disepakati bersama.⁵ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas praktik bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Akan tetapi terdapat juga perbedaan yaitu bahwa penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada pelanggaran terhadap akad, sedangkan penelitian yang sedang dikaji lebih menekankan pada analisis implementasi dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah secara menyeluruh.

Kedua, yaitu skripsi yang disusun oleh Reza Pandu Wibowo dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bagi Hasil antara

⁵ Arif Rahman, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Hasil antara Pemilik Kapal dan Nelayan (Studi Kasus di Desa Waytaman, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus)* (Tesis, UIN Lampung, 2023), ii.

Pemilik Kapal dengan Nelayan (Studi di Kampung Cungkeng Kota Bandar Lampung)”. Hasil penelitian ini membahas mengenai bahwa praktik bagi hasil yang terjadi di Kampung Cungkeng Kelurahan Kota Karang Kota Bandar Lampung ialah kerja sama bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan, dimana pemilik kapal menyediakan perahu, jaring dan modal sedangkan nelayan yang bekerja mencari ikan di laut ikut menanggung biaya perbaikan apabila ada kerusakan terhadap kapal dan jaring. Menurut hukum ekonomi syariah praktik di Kampung Cungkeng menggunakan sistem mudharabah namun dalam praktiknya tidak sesuai dengan sistem mudharabah yang mana biaya pemeliharaan kapal dan jaring menjadi tanggung jawab bersama. Pembagian bagi hasil tangkapan ikan di bagi dua bagian yaitu 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan, dalam pembagian tersebut dapat merugikan salah satu pihak yaitu nelayan. Karena nelayan sudah bekerja mencari ikan dilaut dan ikut menanggung biaya pemeliharaan kapal dan jaring sedangkan pemilik kapal mendapatkan bagian yang sama, selain itu dapat mendatangkan kemudharatannya dari pada kemaslahatannya.⁶ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas kerja sama ekonomi antara pemilik kapal dan nelayan dalam bingkai hukum syariah. Akan tetapi terdapat juga perbedaan yaitu bahwa penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada ketidaksesuaian teknis praktik mudharabah dalam hal pembagian beban dan hasil. Sementara penelitian yang sedang dikaji tidak hanya melihat pelaksanaan bagi hasil, tetapi juga menelaah faktor pendukung/penghambat serta analisis komprehensif dari sudut hukum ekonomi syariah, sehingga cakupannya lebih luas dan mendalam.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Novia Ardiana dengan judul “Bagi Hasil Perikanan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi

⁶ Reza Pandu Wibowo, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Kapal dengan Nelayan (Studi di Kampung Cungkeng Kota Bandar Lampung)* (Skripsi, UIN Lampung, 2023), ii.

Hasil Perikanan”. Hasil penelitian ini membahas mengenai bahwa mengapa praktik perjanjian bagi hasil perikanan yang ada di Desa Klidang lor kecamatan batang ini belum sesuai dengan UU No 16 tahun 1964 karena masih menggunakan budaya adat secara turun temurun dan menggunakan kesepakatan serta kepercayaan, tentu ini belum sesuai dengan UU karena pembagian hasil tersebut 65% : 35%, sedangkan menurut UU No 16 tahun 1964 yang sesuai ialah 60% : 40 % dari besaran hasil tersebut seharusnya 60% untuk pemilik kapal dan 40% untuk nelayan. Kemudian menurut Hukum Ekonomi Syariah bahwa praktik bagi hasil tersebut belum sesuai dengan Hukum ekonomi syariah karena hanya terjadi sebuah perjanjian dan kesepakatan saja tidak memikirkan dampak dari kesepakatan tersebut apakah menguntungkan atau merugikan keduanya sedangkan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang bagi hasil perikanan bahwa besaran yang ditentukan nelayan dan pemilik kapal tersebut belum sesuai karena yang sesuai dengan UU ialah 60% : 40% bukan 65% : 35%.⁷ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas praktik kerja sama ekonomi dalam sektor kelautan antara pemilik kapal dan nelayan, serta menilai kesesuaiannya dengan hukum syariah. Akan tetapi terdapat juga perbedaan yaitu bahwa penelitian terdahulu lebih menekankan pada ketidaksesuaian antara praktik adat dan ketentuan undang-undang, sementara penelitian yang sedang dikaji berfokus secara mendalam pada praktik aktual, faktor pengaruhnya, dan penilaiannya dalam kerangka hukum ekonomi syariah saja.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Lesta Monika dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Bagi Hasil antara Pemilik Perahu dengan Nelayan secara Bersyarat (Studi Kasus di Desa Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)”. Hasil penelitian ini

⁷ Novia Ardiana, *Bagi Hasil Perikanan di Desa Klidang Lor Kecamatan Batang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi Hasil Perikanan* (Skripsi, IAIN Pekalongan, 2022), xi.

membahas mengenai bahwa praktik kerjasama bagi hasil ini dilakukan dengan sistem dibagi 3 ini memiliki persyaratan di mana nelayan harus menjual hasil benur ke pemilik perahu dengan harga yang telah ditetapkan. Di mana memiliki selisih harga 3 ribu, jika harga benur perbiji 10 ribu maka ia membeli dengan harga 7 ribu. hal tersebut mengakibatkan nelayan merasa dirugikan. Menurut pandangan hukum Islam kerjasama bagi hasil antara pemilik perahu dengan nelayan mengakibatkan tidak terpenuhinya asas kerelaan dari pihak nelayan, dimana ketika asas ini tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad yang dibuat. Dan juga jika kita merujuk pada pendapat imam syafi'i tentang syarat mudharabah maka mudharabah yang dilaksanakan tidak sah. ketika nelayan mendapatkan benur berarti itu termasuk mutlak pemilik nelayan jadi seharusnya nelayan berhak menjualnya kemana saja tidak terikat kepada pemilik perahu.⁸ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas mengkritisi praktik bagi hasil yang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam, terutama ketika nelayan berada dalam posisi yang dirugikan. Akan tetapi terdapat juga perbedaan yaitu bahwa penelitian terdahulu lebih fokus pada praktik jual beli bersyarat yang menyalahi asas kebebasan dan keadilan dalam akad, sedangkan penelitian yang sedang dikaji lebih komprehensif karena membahas implementasi praktik, faktor eksternal yang memengaruhi, serta evaluasi menyeluruh terhadap kesesuaian praktik tersebut dengan hukum ekonomi syariah.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Putri Amelia dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Pembuatan Arang (Studi di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)”. Hasil penelitian ini membahas mengenai bahwa praktik kerja sama bagi hasil pembuatan arang yang dilakukan di Desa Kebun Dalam adalah sistem bagi hasil dengan kesepakatan lisan

⁸ Lesta Monika, *Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Bagi Hasil antara Pemilik Perahu dengan Nelayan secara Bersyarat (Studi Kasus di Desa Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)* (Skripsi, UIN Lampung, 2024), iii.

antara pemilik modal (ṣāhibul māl) dengan pengelola (muḍarib). Sistem pembagian hasil praktik kerja sama pembuatan arang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal 60:40 kerap kali menjadi 70:30 dari hasil penjualan arang setiap 15 hari sekali. Praktik kerja sama bagi hasil pembuatan arang menjadi tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena tidak terpenuhinya rukun dan syara takad secara umum tidak sesuai dengan rukun dan syarat muḍarabah.⁹ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas kerja sama ekonomi berbasis akad mudharabah serta sama-sama menyoroti adanya penyimpangan terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik di lapangan. Akan tetapi terdapat juga perbedaan yaitu bahwa penelitian terdahulu lebih fokus pada praktik bagi hasil pada usaha pembuatan arang, sedangkan penelitian yang sedang dikaji berfokus pada usaha perikanan laut.

Keenam, skripsi yang disusun oleh Eki Puspita Sari dengan judul “Praktik Perjanjian Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Nila dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Babatan Illir Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)”. Hasil penelitian ini membahas mengenai bahwa pelaksanaan sistem kerja sama pengelolaan kolam dengan bagi hasil dilakukan dengan pihak pertama terlebih dahulu yang memodali segala kebutuhan untuk mengelola kolam ikan. Untuk kerugian, modal, dan bagi hasil akan dibagi sama rata yaitu 50%. Adapun kerjasama ini pengelolaan ikan hanya dilaksanakan oleh pihak kedua sendiri, sedangkan pihak pertama hanya meminjamkan modal kepada pihak kedua dan pinjaman modal ini diserahkan pihak pertama kepada pihak kedua pada saat sebelum dimulai pekerjaan. Menurut Islam kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah kerja sama yang baik karena sesuai dengan Islam

⁹ Putri Amelia, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Pembuatan Arang (Studi di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)* (Skripsi, UIN Lampung, 2025), iii.

yaitu dalam prinsip tolong menolong.¹⁰ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas kerja sama ekonomi berbasis bagi hasil antara pemilik modal dan pelaku usaha serta sama-sama menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah sebagai pisau analisisnya. Akan tetapi terdapat juga perbedaan yaitu bahwa penelitian terdahulu lebih fokus pada praktik budidaya ikan nila di kolam yang dinilai telah sesuai dengan prinsip syariah karena mencerminkan tolong-menolong tanpa adanya penyimpangan dalam kesepakatan. Sementara itu, penelitian yang sedang dikaji menelusuri praktik bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan dalam sektor perikanan laut dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam, yaitu tidak hanya melihat praktik dan sistem pembagian, tetapi juga menelaah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip akad mudharabah dalam hukum ekonomi syariah.

Ketujuh, skripsi yang disusun oleh Umi Nadiroh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Praktik Kemitraan Budidaya Ikan Air Payau Studi Kasus di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”. Hasil penelitian ini membahas mengenai bahwa praktik bagi hasil kemitraan dalam budidaya ikan air payau di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dalam membudidayakan ikan air payau tersebut sama- sama memberikan modal dan dilakukan dengan sadar tanpa paksaan. Pembagian hasil panen yang menyimpang dari perjanjian awal dimana hasil panen dibagi sama rata yakni per orang 50% dari hasil panen, namun setelah panen tiba hasil panen dikurangi terlebih dahulu oleh salah satu pemodal. Kemudian sisa dari pengurangan tersebut hasil panen dibagi menjadi 50% per orang. Pemilik lahan sekaligus yang merupakan pengelola tidak berani komplain karena terdapat beberapa faktor, contohnya takut akan diputusnya kerja sama

¹⁰ Eki Puspita Sari, *Praktik Perjanjian Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Nila dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Babatan Illir Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)* (Skripsi, UIN Bengkulu, 2023), ii.

tersebut. Hingga sampai saat ini kerja sama tersebut tetap terjalin, dengan adanya hubungan kemitraan yang dibangun para pemilik lahan dapat mengembangkan perekonomian dengan baik. Jika mengacu pada beberapa pendapat madzab, para ulama memperselisihkan kerjasama seperti hal tersebut. Ulama Hanafi dan Hambali menyatakan membolehkan, karena masing-masing pihak bertindak, sehingga pihak tersebut terikat dalam kerjasama. Sedangkan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa kerjasama seperti ini tidak sah dan tidak diperbolehkan, dengan alasan objek dalam kerjasama modal dan kerja sedangkan dalam kemitraan ini mengandung syirkah wujuh yang mana baik modal maupun yang diakadkan tidak jelas. Oleh karena itu, budidaya ikan air payau dapat diperbolehkan dalam hukum Islam dengan beberapa syarat.¹¹ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas praktik kerja sama ekonomi berbasis bagi hasil dalam perspektif hukum Islam. Akan tetapi terdapat juga perbedaan yaitu bahwa penelitian terdahulu lebih fokus pada bahasan perbedaan madzhab mengenai keabsahan syirkah wujuh dalam praktik budidaya air payau, sementara penelitian yang sedang dikaji berfokus pada implementasi bagi hasil dalam usaha perikanan laut dengan pendekatan hukum ekonomi syariah kontemporer secara praktis, lengkap dengan faktor pendukung dan penghambatnya.

Kedelapan, skripsi yang disusun oleh Icha Meliani dengan judul “Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Pengelolaan Budidaya Jamur Tiram dalam Perspektif hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Wates Timur Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)”. Hasil penelitian ini membahas mengenai bahwa praktik kerja sama bagi hasil yang dilakukan pada pengelolaan budidaya jamur tiram di Desa Wates Timur Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu ini tidak seperti praktik yang terjadi pada

¹¹ Umi Nadiroh, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Praktik Kemitraan Budidaya Ikan Air Payau Studi Kasus di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo* (Skripsi, UIN Kediri, 2023), iii.

umumnya. Sebab akad dilakukan secara lisan saja dan tanpa adanya bukti tertulis. Pada perjanjian awal disebutkan pembagian hasil 50%:50%, tetapi setelah pengelolaan dilakukan hasil yang dibagikan tidak sesuai dengan perjanjian awal. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerja sama bagi hasil pengelolaan budidaya jamur tiram tidak sesuai dengan rukun dan syarat mudharabah yang telah ditentukan karena adanya kecacatan dalam berakad. Maka perjanjian akad kerja sama bagi hasil pada pengelolaan budidaya jamur tiram di Desa Wates Timur Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu ini belum sesuai dengan hukum Islam.¹² Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas kerja sama ekonomi antara pemilik modal dan pelaksana usaha, serta sama-sama menilai praktik tersebut melalui perspektif hukum ekonomi syariah. Akan tetapi terdapat juga perbedaan yaitu bahwa penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada ketidaksesuaian perjanjian lisan dalam usaha budidaya jamur tiram dan menilai akad sebagai tidak sah karena tidak memenuhi syarat syarat. Sedangkan penelitian yang sedang dikaji lebih komprehensif dalam menelaah implementasi praktik bagi hasil di sektor perikanan laut, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapannya dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Kesembilan, skripsi yang disusun oleh Riska A. Baso dengan judul “Sistem Bagi Hasil Nelayan Pangkilang antara Pemilik Bagang di Desa Timampu dalm Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Hasil penelitian ini membahas mengenai bahwa ada beberapa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat Desa Timampu diantaranya: pertama sistem bagi hasil yang dilakukan dengan pembagian dibagi dua 50% untuk pemilik bagang dan 50% untuk nelayan, kemudian sistem bagi hasil yang kedua yaitu berdasarkan kekeluargaan, dengan sistem bagi hasil dibagi dua sebagian

¹² Icha Meliani, *Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Pengelolaan Budidaya Jamur Tiram dalam Perspektif hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Wates Timur Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)* (Skripsi, UIN Lampung, 2024), iii.

dengan biaya ditanggung pemilik bagang, namun kedua sistem pembagian hasil ini hanya dilakukan berdasarkan kepercayaan, sehingga tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena merugikan salah satu pihak. Ada beberapa nelayan yang menanggung jika terdapat kerugian. Sedangkan dalam konsep hukum ekonomi syariah, pemilik modal menanggung jika terdapat kerugian.¹³ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas praktik pembagian hasil yang masih dilakukan secara tradisional, lisan, dan berdasarkan kepercayaan tanpa bukti tertulis, serta adanya ketidaksesuaian dengan prinsip syariah karena kerugian ditanggung oleh pihak nelayan. Akan tetapi terdapat juga perbedaan yaitu bahwa penelitian terdahulu lebih fokus pada bentuk sistem dan tanggung jawab modal yang tidak sesuai prinsip mudharabah, sedangkan penelitian yang sedang dikaji lebih luas cakupannya, karena tidak hanya membahas keabsahan akad, tetapi juga mengkaji faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan sistem bagi hasil serta implementasinya secara menyeluruh dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Kesepuluh, tesis yang disusun oleh Tiyas Ismawati dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Bagi Hasil antara Juragan Kapal dengan Nelayan (Studi Kasus Penangkapan Udang Galah Bapak Muhtar di Desa Muara Kecamatan Gading Mas Kabupaten Labuhan Maringgai Lampung Timur”. Hasil penelitian ini membahas mengenai bahwa perjanjian bagi hasil di Desa Muara Gading Mas tidak melakukan kerjasama bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang mengakibatkan sebagian nelayan yang jujur dan juragan kapal merugi. Menurut pandangan hukum Islam kerjasama bagi hasil di Desa Muara Gading Mas belum sesuai dengan syari’at Islam karena terdapat unsur ketidakjujuran yang dilakukan oknum nelayan dalam melaksanakan praktik bagi hasil yaitu menjual sebagian hasil tangkapan kepada orang lain tanpa sepengetahuan juragan kapal yang

¹³ Riska A. Baso, *Sistem Bagi Hasil Nelayan Pangkawang antara Pemilik Bagang di Desa Timampu dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Skripsi, IAIN Palopo, 2023), xix.

mengakibatkan juragan kapal dan sebagian nelayan yang jujur mengalami kerugian dan mendapat keuntungan yang tidak seharusnya.¹⁴ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas praktik kerja sama bagi hasil antara juragan atau pemilik kapal dengan nelayan, dengan pendekatan hukum Islam sebagai dasar penilaian. Akan tetapi terdapat juga perbedaan yaitu bahwa penelitian terdahulu lebih menyoroti adanya unsur ketidakjujuran oleh sebagian nelayan yang menjual hasil tangkapan tanpa sepengetahuan juragan, sedangkan penelitian yang sedang dikaji lebih menekankan pada pemahaman menyeluruh terhadap praktik, hambatan, dan dukungan terhadap sistem bagi hasil tersebut serta bagaimana implementasinya ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

F. Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran merupakan representasi hubungan antara variable-variabel dalam sebuah penelitian yang disusun berdasarkan alur logika tertentu.¹⁵ Bagian ini termasuk dalam tinjauan Pustaka dan memuat ringkasan dari seluruh teori yang mendasari penelitian. Melalui kerangka pemikiran, disajikan gambaran singkat mengenai alur atau proses pelaksanaan penelitian. Tujuan utama penyusunan kerangka pemikiran adalah untuk mempermudah jalannya penelitian dengan menjelaskan arah dan tujuan dari penelitian tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil yang diterapkan antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bandengan Kabupaten Cirebon. Serta ingin mengetahui bagaimana analisis praktik bagi hasil tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi

¹⁴ Tiyas Ismawati, *Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Bagi Hasil antara Juragan Kapal dengan Nelayan (Studi Kasus Penangkapan Udang Galah Bapak Muhtar di Desa Muara Kecamatan Gading Mas Kabupaten Labuhan Maringgai Lampung Timur* (Tesis, UIN Lampung, 2023), xi.

¹⁵ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

syariah berdasarkan teori-teori yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan yang digunakan untuk menjalankan suatu proses penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk

memahami suatu permasalahan secara menyeluruh (*holistic*) serta mampu mengungkap makna hal-hal tersembunyi dibalik suatu fenomena. Penelitian kualitatif berfokus pada prinsip-prinsip dasar yang melatarbelakangi terjadinya berbagai gejala dalam kehidupan manusia.¹⁶

Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang didasarkan pada paradigma post positivism dan digunakan untuk mengkaji objek dalam kondisi yang ilmiah. Dalam metode ini peneliti berperan sebagai instrument utama, sementara pemilihan sumber data dilakukan secara purposive. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi sedangkan analisis data dilakukan secara induktif dan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini lebih menitikberatkan pada pemaknaan terhadap fenomena dibandingkan dengan upaya untuk melakukan generalisasi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis data yang disajikan bukan dalam bentuk angka atau nilai numerik, melainkan berupa kalimat, penjelasan, pertanyaan dan deskripsi yang mengandung makna serta nilai tertentu. Data diperoleh melalui teknik khas dalam penelitian kualitatif seperti wawancara, observasi, analisis dokumen dan metode sejenis lainnya.¹⁷

Pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menyajikan data secara mendalam dan akurat mengenai situasi yang sedang berlangsung dengan tujuan menjelaskan informasi dan kondisi penting yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil dari penelitian ini tidak disajikan dalam bentuk statistic atau angka kuantitatif melainkan berupa interpretasi deskriptif dari peneliti terhadap temuan-temuan yang diperoleh di lapangan.

¹⁶ Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Trasiro, 1998), 73.

¹⁷ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 10.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk mengembangkan teori melalui pengumpulan berbagai data seperti dokumen, arsip serta informasi terkini yang berkaitan dengan objek penelitian di lapangan. Penelitian kualitatif sendiri berfokus pada pemahaman sudut pandang partisipan dengan menerapkan strategi yang interaktif dan bersifat fleksibel. Tujuan utamanya adalah untuk memahami berbagai fenomena sosial dari perspektif individu yang terlibat langsung.¹⁸

Penelitian deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menyusun uraian, gambaran atau ilustrasi secara sistematis, factual, dan tepat mengenai fakta, karakteristik, maupun hubungan antar fenomena yang diteliti.¹⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembagian hasil antara pemilik kapal dengan nelayan yang berlaku di Desa Bandengan secara factual di lapangan. Sehingga peneliti pergi ke lapangan dan terlibat sampai menemukan jawaban atas realita di tempat tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu pesisir Desa Bandengan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Penelitian lokasi dalam penelitian ini karena Desa Bandengan memberikan kemudahan dalam hal pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi karena masyarakatnya terbuka terhadap kegiatan penelitian, terutama yang bersifat sosial ekonomi.

¹⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29.

¹⁹ Andi Ibrahim, et al., *Metode Penelitian* (Jakarta: Gunadarma Ilmu, 2018), 137.

4. Subyek dan Obyek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini masyarakat nelayan yaitu di pesisir Desa Bandengan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Obyek penelitian ini adalah praktik sistem bagi hasil yang diterapkan antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Bandengan.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari responden oleh pengumpul data. Selain itu, data primer adalah data yang dihimpun secara langsung oleh peneliti untuk menjawab permasalahan atau mencapai tujuan dalam penelitian eksploratif, deskriptif, maupun kausal melalui metode pengumpulan seperti survei atau observasi.²⁰ Dalam penyusunan penelitian ini, data primernya adalah informasi tentang praktik bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan yang ada di Desa Bandengan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan melalui perantara atau pihak lain bukan hasil pengumpulan langsung oleh peneliti dari objek atau subjek yang diteliti.²¹ Dalam penelitian ini data sekundernya adalah jurnal, buku, dokumen, dan data lainnya yang relevan dengan masalah praktik bagi hasil dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang diteliti dengan tujuan untuk memahami

²⁰ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 168.

²¹ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2015), 55.

kondisi nyata di lapangan. Dalam hal ini penulis terjun langsung mendatangi tempat nelayan di pesisir Desa Bandengan Kabupaten Cirbon.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden kemudian jawabannya dicatat atau direkam. Proses ini dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) maupun melalui media lainnya.²² Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan kepada masyarakat pesisir Desa Bandengan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari lokasi penelitian yang mencakup buku-buku terkait laporan kegiatan, documenter serta data lain yang relevan dengan topik penelitian.²³ Dalam hal ini, dokumentasi yang digunakan penulis mencakup hasil wawancara berupa foto, rekaman maupun pernyataan lisan, penelusuran literatur serta pencatatan informasi.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga dalam analisisnya terdapat tiga alur kegiatan, diantaranya yaitu.²⁴

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilah data menjadi lebih teratur, memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan dan mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Sehingga

²² Surahman, et al., *Metodologi Penelitian* (Jakarta Selatan: PUSDIK SDM Kesehatan, 2016), 149.

²³ Andi Ibrahim, et al., *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gunadarma Ilmu, 2018), 112.

²⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 248.

penulis merangkum data, memilih hal-hal yang pokok dan memotong data yang tidak perlu.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengorganisasi dan menampilkan data dalam bentuk yang mudah dipahami, dianalisis dan digunakan.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah penarikan kesimpulan hasil dari kegiatan analisis yang berupa deskripsi atau Gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan dapat dilihat.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Implementasi Praktik Bagi Hasil antara Pemilik Kapal dengan Nelayan di Desa Bandengan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan yang berisi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan, penelitian; tujuan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya meliputi manfaat bagi peniliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari Lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI: PRAKTIK BAGI HASIL

Dalam bab ini penulis menyajikan teori-teori berdasarkan hasil tinjauan Pustaka, literatur, dan review penelitian terdahulu beserta teori bagi

hasil dalam ekonomi yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

BAB III : KONDISI OBJEKTIF NELAYAN DI DESA BANDENGAN KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON

Dalam bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum masyarakat nelayan di Desa Bandengan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, yang antara lain adalah Sejarah, profil, visi dan misi nelayan beserta kondisi nelayan di pesisir Desa Bandengan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

BAB IV : IMPLEMENTASI PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK KAPAL DENGAN NELAYAN DI DESA BANDENGAN KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Bab ini menganalisis tentang praktik pelaksanaan bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bandengan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, faktor yang dapat mendukung dan menghambat praktik pelaksanaan bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bandengan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, dan praktik pelaksanaan bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bandengan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB V : PENUTUP

Memuat tentang penutup, terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi peneliti dari hasil pembahasan.